



**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN**  
**SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 2524845

Laman <https://www.lsf.go.id>; Pos-el sekretariat@lsf.go.id

---

**SURAT PERJANJIAN/PERJANJIAN KERJA SAMA**  
untuk melaksanakan/pelaksanaan  
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya  
Pelaksanaan Malam Anugerah Lembaga Sensor Film Tahun 2025

Nomor: 0052/PBJ/LSF/VII/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Selasa tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima [15-07-2025] antara:

1. Ridwan Fahrudin, M.T, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Sensor Film, yang berkedudukan di Gedung F Lantai 6 Komp. Kemendikbud Senayan Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Lembaga Sensor Film Nomor 0111/K1/KU.09.00/2024 tanggal 21 Januari 2025, selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak”.
2. Drs. Imam Sudjarwo, M.Si, Direktur Utama PT Indosiar Visual Mandiri, bertindak untuk dan atas nama PT Indosiar Visual Mandiri, yang berkedudukan di Jalan Damai Nomor 11, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta 11510, berdasarkan Akta Nomor 14 Tanggal 9 Juni 2021, selanjutnya disebut “Penyedia”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan Berupa Berita Acara Pengumuman Pemenang Malam Anugerah LSF Tahun 2025 Nomor 21.01/UKBPJ.LSF/Pokja#09/LK.00.00/2-3/VII/2025 pada tanggal 12 Juli 2025 oleh Pokja Pengadaan Barang dan Jasa UKPBJ Kementerian Kebudayaan.
- b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 0051/PBJ/LSF/VII/2025 tanggal empat belas bulan Juli tahun 2025, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Jasa Lainnya”.
- c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat dan/atau penasihat hukum;

→ *[Handwritten signature]*

- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; dan
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

#### Pasal 1

Istilah dan Ungkapan Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

#### Pasal 2

##### Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:

1. Pelaksanaan Pra Malam Anugerah;
2. Pelaksanaan Malam Anugerah; dan
3. Pelaksanaan Pasca Malam Anugerah.

#### Pasal 3

##### Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) adalah sebesar Rp 2.084.320.000,- (Dua Miliar Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

#### Pasal 4

##### Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - d. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - e. Dokumen Penawaran;
  - f. spesifikasi teknis;
  - g. gambar-gambar (apabila ada);
  - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  - i. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.



Pasal 5  
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6  
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Pejabat Pembuat Komitmen  
Lembaga Sensor Film



Ridwan Fahrudin, M.T.  
NIP. 198305132010121003

Penyedia  
PT Indosiar Visual Mandiri



Drs. Imam Sudjarwo, M. Si  
Direktur Utama